

Analisis Yuridis Normatif Penyelesaian Sengketa Kewenangan ANTAR LEMBAGA NEGARA BERSIFAT PENUNJANG YANG TERMUAT DALAM UNDANG-UNDANG DASAR 1945



Oleh: ABDULLAH SYAFTI (04400116)

Law

Dibuat: 2008-07-22 , dengan 2 file(s).

Keywords: Penyelesaian, sengketa kewenangan, lembaga Negara bersifat penunjang, Undang-Undang Dasar 1945

Lembaga Negara dalam UUD 1945 dapat dibedakan menjadi dua yakni lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 (utama) dan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan melalui Undang-Undang (penunjang). Bagi lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, apabila terjadi sengketa kewenangan lembaga Negara yang disebabkan terganggunya pelaksanaan kewenangan atau diambil alihnya kewenangan oleh lembaga Negara lain, maka sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui lembaga peradilan yakni Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 24 C ayat (1), sementara itu untuk sengketa antar lembaga Negara bersifat penunjang pengaturan penyelesaian sengketa kewenangan belum ada. Kedudukan lembaga Negara bersifat penunjang sama pentingnya dengan lembaga Negara, meskipun lembaga Negara bersifat penunjang hanya sebagai pelaksana kebijakan lembaga Negara utama. Tetapi terganggunya lembaga Negara bersifat penunjang dapat juga mengganggu kestabilan dalam pemerintahan. Untuk menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga Negara bersifat penunjang kami menggunakan metode Yuridis Normatif untuk mencari solusi penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga Negara bersifat penunjang yang belum diatur. Dampak belum diaturnya mekanisme serta lembaga peradilan mana yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga Negara, maka sebaiknya MK dapat berperan dalam hal tersebut. Karena pengertian kewenangan lembaga Negara yang diberikan UUD 1945 tidak diartikan bahwa kewenangan tersebut harus secara tegas disebutkan (*expressis verbis*) karena perkembangan dan dinamika permasalahan yang tidak dapat diantisipasi secara sempurna oleh pembuat UUD 1945 menyebabkan adanya tafsiran yang memberi perluasan untuk melihat wewenang yang sesungguhnya melekat dan tersirat dalam kewenangan yang disebutkan secara tegas tersebut, yang dapat dipandang sebagai kewenangan prinsip. Kewenangan yang tidak secara tegas disebut dalam konstitusi tetapi merupakan hal yang perlu dan patut untuk menjalankan kewenangan konstitusional yang diberikan secara tegas, merupakan dan juga melekat sebagai kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945, meskipun kemudian diuraikan secara tegas dalam Undang-Undang sebagai pelaksana UUD 1945. pengaturan sesuatu materi kewenangan dalam satu Undang-Undang, tidaklah dengan sendirinya menyebabkan wewenang tersebut bukan wewenang konstitusional, sebaliknya disebutkan satu wewenang dalam Undang-Undang tidak selalu berarti bahwa Undang-Undang tersebutlah menjadi sumber

kewenangan yang dimaksud. Pemberian kewenangan yang bersumber dari Undang-Undang bukan berarti kewenangan tersebut tidak konstitusional karena Undang-Undang juga bersumber pada UUD 1945, sehingga bagi lembaga Negara penunjang dapat dikualifikasikan pada lembaga Negara yang dapat berpekara ke MK dalam sengketa kewenangan lembaga Negara yang merupakan yurisdiksi MK yang telah memenuhi syarat subjek maupun objek sengketa kewenangan lembaga Negara.

Institute State in Constitution 1945 can be differentiated to become two namely institute State which the was him of given by Constitution 1945 (first) and State institute which the was him of given to pass Law (supporter). For State institute which the was him of given by Constitution 1945, in the event of dispute of kewenangan caused to State institute annoyed him execution of authority or taken by authority by other State institute, hence the dispute can be finished to pass jurisdiction institute namely Lawcourt Constitution. The mentioned pursuant to section 24 C sentence (1), meanwhile for dispute between State institute have the character of supporter of arrangement the solving of dispute authority there is no. Domiciling state institute have the character of important is same supporter of him with State institute, though institute State have the character of supporter only as executor of especial State institute wisdom. But annoyed him institute State have the character of supporter earn also bother stability in governance. To finish dispute of authority between State institute have the character of our supporter use method of Yuridis Normatif to look for solution the solving of dispute authority between State institute have the character of supporter which not yet been arranged. Impact not yet been arranged mechanism him and also institute which jurisdiction in charge to finish dispute of authority between State institute, hence better MK can share in the mentioned. Because understanding of given State institute authority is Constitution 1945 not be interpreted that the authority have to is expressly mentioned (verbies expressis) because problems dynamics and growth which cannot anticipate perfectly by maker of Constitution 1945 causing the existence of interpretation which giving extension to see authority truthfully stick and implicit in the mentioned authority expressly, which can viewed as principle authority. The authority which do not is expressly referred as in constitution but is matter which need and make proper to run constitutional authority which given expressly, is as well as sticking as authority given by Constitution 1945, though was then elaborated expressly in Law as executor of Constitution 1945. Arrangement something items of authority in one Law, is not by itself cause the the authority is not constitutional authority, is on the contrary referred as him one authority in Law not always mean that the Law become the source of authority the suchness. Authorization stemming from Law is not mean the the authority not constitutional because Law also come from Constitution 1945, so that for State supporter institute earn isn't at State institute able to problem to MK in dispute of authority State institute is jurisdiction of MK which have up to standard of dispute object and subjek of Zuthority State institute.